

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD 1945 menerangkan bahwa: Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara dan bumi,air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat¹. Dengan adanya penegasan tersebut mencerminkan pentingnya setiap pengelolaan atau perusahaan hanya dapat dilakukan dengan adanya izin dari negara (pemerintah). Selain itu, penegasan Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD 1945 tersebut memberikan wewenang kepada negara untuk mengawasi dan mengatur tata cara pengelolaan dan pengawasan dalam bentuk perundang-undangan.

Sektor pertanian memiliki nilai ekonomis yang bervariasi sebagai sebuah kekayaan alam yang bersifat pokok dalam kehidupan masyarakat. Adanya nilai ekonomis ini membuat komoditas ini menjadi sebuah lahan yang basah untuk para kompetitor dibidang pertanian dan tanaman. Karena dari kegiatan ini menghasilkan banyak keuntungan atau profit yang lumayan besar bagi para pelaku usahanya tentunya ini juga menjadi dampak positif bagi negara dan masyarakat. Bagi negara, dalam setiap usaha yang dilakukan di sektor pertanian baik dari pembenihan, pemupukan pemerintah mengenakan

¹ UUD 1945 pasal 33 ayat (2, 3)

pajak tentu ini menjadi nilai lebih dalam pemasukan pendapatan kepada negara dalam menjalankan pembangunan nasional secara infrastruktur. Disisi lain kegiatan pertanian dapat membuka lapangan pekerjaan yang jumlahnya besar dalam menanggulangi masalah negara yaitu pengangguran

Kegiatan pertanian, selain membawa dampak positif juga memiliki dampak negatif. Kegiatan yang berkaitan dengan pertanian bagi pelaku usahanya terkadang masih ada oknum yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang ada. Pelanggaran yang dilakukan oleh oknum antara lain adalah sengaja melakukan kegiatan usaha diluar dari ketentuan peraturan, baik peraturan pemerintah pusat maupun daerah. Salah satu pelanggaran pada kegiatan yang berkaitan dengan pertanian yaitu mengedarkan benih ataupun pupuk tanpa label. Jenis pelanggaran ini dilakukan sebagai bentuk penghindaran pajak resmi penjualan produk di bidang pertanian.

Pelanggaran sebagaimana tersebut harus menjadi perhatian khusus bagi pemerintah dalam melakukan pengawasan pada kegiatan tersebut. Pemerintah perlu meningkatkan kinerja pengawas agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dalam mendukung kelancaran pertanian yaitu ketersediaan pupuk bersubsidi bagi para petani. Kegiatan yang berkaitan dengan masalah tersebut tentunya melibatkan pengecer dalam pendistribusian pupuk. Adanya kegiatan pendistribusian pupuk bersubsidi yang tidak sesuai dengan peruntukannya tentunya hal ini berkaitan dengan tindakan melanggar hukum.

Tindakan pelanggaran terhadap peraturan dalam pendistribusian pupuk bersubsidi yang memang sangat rawan. Tindakan pelanggaran tersebut

tidak diatur secara langsung dalam peraturan Bupati. Peraturan Bupati Karanganyar nomor 13 tahun 2012 tidak mengatur terjadinya pelanggaran, tetapi hanya mengatur teknis pelaksanaan distribusi pupuk bersubsidi. Ketentuan yang mengatur tentang pelanggaran ditemukan dalam peraturan yang lebih tinggi, yaitu Peraturan Menteri Perdagangan. Larangan penjualan di luar ketentuan termaktub dalam Pasal 21 ayat (1) Permen Perdagangan RI Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 adalah sebagai berikut:

Distributor dan pengecer dilarang memperjualbelikan Pupuk Bersubsidi di luar peruntukannya dan atau di luar wilayah tanggung jawabnya berupa pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian².

Berdasarkan pasal di atas, jelas bahwa tidak diperbolehkan melakukan penjualan pupuk bersubsidi di luar wilayah yang telah ditentukan. Pelanggaran sebagaimana tertulis dalam pasal di atas tentunya berdampak pada tindakan hukum bagi pedagang yang melakukan pelanggaran. Tindakan hukum yang dimaksud tentunya sudah ada ketentuan yang mengaturnya.

Penelitian ini mengungkap kasus pelanggaran distribusi pupuk bersubsidi yang dilakukan oleh pemilik UD Satrio sebagai pengecer resmi di Kecamatan Jenawi, Kabupaten Karanganyar. Sehubungan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh pengecer tersebut, tentunya juga terkait dengan perusahaan yang bertanggung jawab terhadap pendistribusian pupuk bersubsidi. Pelanggaran yang dilakukan oleh pengecer sudah ditentukan

² Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013, pasal 21 ayat (1)

sanksi yang diterapkan sebagaimana tertuang pada pasal 29 ayat (1) yang berbunyi:

(1) Pengecer yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4), Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) huruf f dan huruf g, Pasal 20 ayat (4) dan Pasal 24 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis dari Bupati/Walikota dalam hal ini Dinas yang membidangi perdagangan³.

Selanjutnya, ancaman sanksi yang paling berat tertuang pada pasal 29 ayat (3) yang berbunyi:

(3) Apabila Pengecer tidak mentaati peringatan tertulis terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu 2 (dua) minggu sejak tanggal surat peringatan tertulis terakhir, maka Bupati/Walikota dalam hal ini Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida di tingkat Kabupaten/Kota dapat merekomendasikan secara tertulis kepada:

- a. Distributor untuk membekukan atau memberhentikan penunjukan Pengecer; dan
- b. Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi perdagangan atau instansi penerbit SIUP untuk membekukan atau mencabut SIUP yang dimiliki Pengecer⁴.

³*Ibid*, pasal 29 ayat (1)

⁴*Ibid*, pasal 29 ayat (3)

Pasal 10 ayat (4) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-Dag/Per/4/2013 menyebutkan :

(4) Pengecer wajib memiliki persediaan stok Pupuk Bersubsidi palingsedikit untuk kebutuhan 1 (satu) minggu ke depan sesuai dengan RDKK di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya.

Pasal 19 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-Dag/Per/4/2013 menyebutkan:

(1) Pengecer wajib melaksanakan penyaluran Pupuk Bersubsidi berdasarkan Prinsip 6 (enam) Tepat di Lini IV kepada Petani dan/atau Kelompok Tani berdasarkan RDKK.

Pasal 19 ayat (2) huruf f dan g Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-Dag/Per/4/2013 menyebutkan:

f. wajib memasang papan nama dengan ukuran 0,50 x 0,75 meter sebagai Pengecer Resmi dari Distributor yang ditunjuk oleh Produsen; dan

g. wajib memasang daftar harga sesuai HET yang berlaku.

Selanjutnya, kewajiban membuat laporan tertuang pada pasal 24 sebagai berikut:

(1) Pengecer wajib menyampaikan laporan realisasi penyaluran, danpersediaan Pupuk Bersubsidi setiap bulan secara berkala kepada Distributor dengan tembusan kepada : a. Dinas Kabupaten/Kota setempat yang membidangi perdagangan; dan b. Dinas Kabupaten/Kota setempat yang membidangi pertanian.

Terkait dengan larangan bagi pengecer, tertuang pada Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-Dag/Per/4/2013 menyebutkan :

(1) Distributor dan Pengecer dilarang memperjualbelikan Pupuk Bersubsidi di luar peruntukannya dan/atau di luar wilayah tanggung jawabnya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum dengan judul: "Tinjauan Yuridis tentang Pelanggaran Distribusi Pupuk Bersubsidi Di Wilayah Karanganyar dan Penyelesaiannya Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti membatasi penelitian ini pada perumusan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimanakah proses penyelesaian pelanggaran wilayah distribusi pupuk bersubsidi secara perdata di Kabupaten Karanganyar?
2. Apakah hambatan yang timbul dalam proses penyelesaian pelanggaran distribusi pupuk bersubsidi secara perdata di Kabupaten Karanganyar?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian yang dilakukan tentu mempunyai tujuan yang hendak dicapai. Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui

- a. Proses penyelesaian pelanggaran wilayah distribusi pupuk bersubsidi secara perdata di Kabupaten Karanganyar.
- b. Hambatan yang timbul dalam proses penyelesaian pelanggaran wilayah distribusi pupuk bersubsidi secara perdata di Kabupaten Karanganyar.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran secara teoritis dalam pengembangan ilmu hukum khususnya dalam bidang hukum perdata mengenai penanganan kasus pelanggaran terhadap distribusi pupuk bersubsidi.

b. Manfaat Praktis

- 1) Memberikan sumbangan pemikiran dan wacana yang luas bagi para pihak yang berkepentingan dalam penelitian ini.
- 2) Untuk melatih penulis dalam mengungkapkan masalah tertentu secara sistematis dan berusaha memecahkan masalah yang ada dengan metode ilmiah yang menunjang pengembangan ilmu pengetahuan yang penulis dapat selama perkuliahan.

D. Kerangka Pemikiran


Berdasarkan tinjauan pustaka di atas, maka dapat dikemukakan bahwa peraturan atau perundangan dibuat sebagai pedoman pelaksanaan suatu kegiatan. Demikian juga dengan peraturan menteri perdagangan nomor 15 tahun 2013 tentang distribusi pupuk bersubsidi. Peraturan tersebut dibuat

untuk dijadikan sebagai pedoman dalam pendistribusian pupuk bersubsidi, yaitu pupuk yang dalam pendistribusiannya mendapatkan subsidi dana dari pemerintah. Pemberian subsidi tersebut dimaksudkan untuk menekan harga jual di masyarakat, agar tidak terlalu tinggi. Jadi penjualan pupuk ini disuplai dari pemerintah dalam bentuk subsidi.

Pupuk bersubsidi memiliki harga di bawah pupuk non subsidi. Karena adanya perbedaan tersebut, maka menjadikan rawan penyelewengan. Hal yang bisa terjadi yaitu penjualan pupuk bersubsidi tetapi dibuat kemasan baru non subsidi dan dijual di luar wilayah yang seharusnya. Dengan cara demikian ini, distributor atau pedagang akan mendapatkan keuntungan yang berlipat.

Peraturan yang dibuat terkait dengan distribusi pupuk bersubsidi sudah dilengkapi dengan aturan khusus dan juga sanksi bagi pelanggar aturan. Karena itu dalam peraturan menteri perdagangan nomor 15 tahun 2013 ini juga sudah lengkap dengan sanksi bagi pengecer atau distributor yang melanggar ketentuan yang berlaku. Dengan demikian apabila ada kasus penyelewengan maka akan memudahkan bagi pihak terkait dalam menyelesaikan kasus.

Sesuai dengan tujuan penelitian dan kajian teori di atas, maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1.

Bagan Kerangka Pemikiran

E. Metode Penelitian

Suatu penelitian ilmiah dapat dipercaya kebenarannya apabila disusun dengan menggunakan suatu metode yang tepat. Metode adalah pedoman-pedoman, cara seseorang ilmuwan mempelajari dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapi⁵.

Untuk memperoleh suatu kebenaran yang dapat dipercaya keabsahannya, penulis harus cermat dalam memilih dan menentukan metode yang akan digunakan agar metode yang dipilih tersebut efektif dan efisien

⁵Soerjono Sukanto, 2002. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, hal. 51.

dalam pencapaian sasaran penelitian dan hasilnya benar-benar dapat dipertanggungjawabkan.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum, yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi⁶. Dari pengertian tersebut, maka penelitian ini dilakukan untuk mengetahui permasalahan yang terjadi yang dilihat dari aturan hukum yang ada. Sehingga akan diperoleh kesimpulan dari penyelesaian suatu kasus berdasarkan peraturan yang sudah ada.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan yuridis sosiologis. Yuridis Empiris merupakan "suatu pendekatan selain menggunakan asas dan prinsip hukum dalam meninjau, melihat dan menganalisa masalah yang terjadi"⁷.

2. Sifat Penelitian

Tipe penelitian yang dipergunakan ialah deskriptif analisis, yaitu penelitian yang menggambarkan secara jelas dan menganalisis mengenai pelanggaran distribusi pupuk bersubsidi di wilayah Karanganyar.

Dasar penelitian yang digunakan ialah kualitatif yang menggambarkan secara jelas mengenai proses penyelesaian kasus pelanggaran distribusi pupuk bersubsidi yang berupa penjualan pupuk

⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media.

⁷ Soerjono Sukanto, 2002. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press. Hal. 10.

bersubsidi dari pengecer ke petani yang tidak terdaftar dalam kelompok tani yang sudah ditunjuk dan ditetapkan.

3. Lokasi dan Objek Penelitian

Penulis mengambil lokasi penelitian dilakukan di wilayah Karanganyar. Alasan dipilihnya lokasi tersebut adalah karena terdapat kasus pelanggaran distribusi pupuk bersubsidi sehingga mendorong penulis untuk mengetahui proses penyelesaiannya.

Objek penelitian adalah kasus pelanggaran distribusi oleh pengecer pupuk bersubsidi yang melibatkan tersangka Danang Budi Sayuto Alias Danang Bin Sukatmo karena diduga telah terjadi tindak pelanggaran distribusi pupuk bersubsidi.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah teknik kepustakaan yaitu dengan penelusuran terhadap dokumen dokumen seperti perundang undangan, buku buku dan berbagai dokumen yang menjadi sumber data sekunder yang kemudian dikaji substansinya secara cermat dan mendalam.

a. Penelitian Lapangan


Penelitian lapangan adalah suatu penelitian yang dilakukan secara langsung terhadap obyek atau masalah yang akan diteliti. Penelitian di lapangan dilakukan dengan melakukan wawancara dengan pihak kecamatan, pihak kelurahan, balai penyuluh pertanian, dan pihak distributor.

b. Penelitian Kepustakaan

Penelitian dilakukan dengan mengumpulkan data melalui studi kepustakaan, dengan cara membaca, mengkaji, dan mempelajari buku atau literatur, dokumen, serta bahan-bahan kepustakaan lain yang erat kaitannya dengan masalah yang diteliti.

5. Teknik Analisis Data

Metode yang digunakan dalam metode analisis data kualitatif, karena data yang diperoleh sangat terbatas. Metode kualitatif sebagai cara penjabaran data terhadap data tersebut berdasarkan studi literatur dan hasil temuan di lapangan. Data yang diperoleh tadi disusun dalam bentuk pengumpulan data, kemudian reduksi data/pengolahan data, kemudian sajian data dan selanjutnya diambil kesimpulan/verifikasinya, dilakukan saling menjalin dengan proses pengumpulan data.



Gambar 2

Bagan Interactive Model of Analysis⁸

⁸ Sutopo, 2000. *Metode Penelitian Kualitatif, Metodologi Penelitian Untuk Ilmu-Ilmu Sosial dan Budaya*, Surakarta: Universitas Sebelas Maret, Surakarta. Hal. 64.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini dibagi menjadi 4 (empat) bagian, yaitu sebagai berikut:

Bab I, menyajikan tentang pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

Bab II, menyajikan tentang tinjauan pustaka, berisi tentang Tinjauan Umum tentang Pupuk Bersubsidi, Tinjauan tentang Distribusi, Tinjauan tentang Mekanisme Distribusi Pupuk Bersubsidi, dan Tinjauan tentang Sanksi terhadap Pelanggaran Distribusi Pupuk Bersubsidi.

Bab III, menyajikan tentang hasil penelitian, berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan tentang pelanggaran distribusi pupuk bersubsidi.

Bab V, menyajikan tentang penutup, berisi tentang kesimpulan dan saran

Daftar pustaka

Lampiran-lampiran